



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menetapkan keputusan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan

kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 812);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026, Tanggal 05 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026;

KESATU : Menunjukan Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini sebagai User Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 yaitu:

1. Fitalis Lado, S.Sos, NIP. 19720715 200701 1 021, Pangkat/Golongan : Penata Tk. 1-III/d, Jabatan sebagai Approver Persedian dan Approver Aset;
2. Fitalis Lado, S.Sos, NIP. 19720715 200701 1 021, Pangkat/Golongan : Penata Tk. 1-III/d, Jabatan sebagai Validator;
3. Klemensius Diba Karo, S.M, NIP. 19821123 200902 1 003, Pangkat/Golongan : Penata- III/c, Jabatan sebagai Approval;
4. Klemensius Diba Karo, S.M, NIP. 19821123 200902 1 003, Pangkat/Golongan : Penata - III/c, Jabatan sebagai Administrator;
5. Muhammad, S.Kom, NIP. 19890422 202012 1 002, Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda TK.I/III-b Jabatan sebagai Operator Piutang dan Bendahara Pengeluaran;

6. Muhammad, S.Kom, NIP. 19890422 202012 1 002, Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Komitmen dan Operator Pembayaran;
7. Muhammad, S.Kom, NIP. 19890422 202012 1 002, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Akuntansi dan Pelaporan;
8. Seno Sudrajat, SE, NIP. 19960824 202012 1 012, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Komitmen dan Operator Pembayaran;
9. Seno Sudrajat, SE, NIP. 19960824 202012 1 012, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Akuntansi dan Pelaporan;
10. Seno Sudrajat, SE, NIP. 19960824 202012 1 012, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu;
11. Sugiarti Adingsih, A.Md, NIP. 19811111 200910 2 001, Pangkat/Golongan: Penata - III/c Jabatan sebagai Validator Persediaan dan Validator Aset;
12. Nur Fitri Anggaraini Pua Dawe, A.Md Pangkat/Golongan: PPPK, Jabatan sebagai Operator Persediaan dan Operator Aset;
13. Zakeus Pogo, A.Md, NIP. 19820912 201502 1 001, Pangkat/Golongan : Penata Muda/III-a Jabatan sebagai Operator Anggaran;
14. Nindy Nivia Prista, SE, NIP. 19951103 202506 2 009 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda/III-a Jabatan sebagai Operator Komitmen dan Pembayaran;
15. Maria Natalia Dadi, S.Kom NIP. 20011225 202506 2 008 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda/III-a Jabatan sebagai Operator Komitmen dan Pembayaran.

- KEDUA : Jangka waktu berlakunya keputusan ini sampai dengan 31 Desember Tahun 2026;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, ~~UM~~ Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	KPA	Approval Persediaan dan Aset
2.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	PPK	Validator
3.	Klemensius Diba Karo, S.M 19821123 200902 1 003	PPSPM	Approval
4.	Klemensius Diba Karo, S.M 19821123 200902 1 003	PPSPM	Administrator
5.	Muhammad, S.Kom 19890422 202012 1 002	Bendahara Pengeluaran	Operator Akuntansi dan Pelaporan
6.	Muhammad, S.Kom 19890422 202012 1 002	Bendahara Pengeluaran	Operator Komitmen dan Operator Pembayaran
7.	Muhammad, S.Kom 19890422 202012 1 002	Bendahara Pengeluaran	Operator Piutang dan Bendahara Pengeluaran
8.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Operator	Operator Komitmen dan Operator Pembayaran
9.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Operator	Operator Akuntansi dan Pelaporan
10.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Operator	Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu
11.	Sugiarti Adiningsih, A.Md 19811111 200910 2 001	Operator	Validator Persediaan dan Validator Aset
12.	Nur Fitri Anggaraini Pua Dawe, A.Md 19951105 202521 2 018	Operator	Operator Persediaan dan Operator Aset
13.	Zakeus Pogo, A.Md 19820912 201502 1001	Operator	Operator Anggaran
14.	Nindy Novia Prista, SE 19951103 202506 2 009	Operator	Operator Komitmen dan Operator Pembayaran

15.	Maria Natalia Dadi, S.Kom 20011225 202506 2 008	Operator	Operator Komitmen dan Operator Pembayaran
-----	--	----------	---

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo